

SURAT KEPUTUSAN
No: SK-001/REK/UPM/I/2020

tentang
**Perbaikan Surat Pengangkatan
Ketua Badan Pembina Kerohanian
Universitas Paramadina**

Rektor Universitas Paramadina

Menimbang :

1. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan sivitas akademika UPM.
2. Peningkatan pemahaman keagamaan sivitas akademika UPM.
3. Peningkatan kualitas kehidupan keagamaan sivitas akademika UPM.
4. Bahwa Universitas Paramadina berlandaskan pada Keislaman, Keindonesiaan, dan Kemodernan.

Mengingat :

1. Rencana Strategis Universitas tahun 2015-2020.
2. Hasil Rapat Rektorat pada hari Senin, 8 Oktober 2018.
3. Hasil Rapat Tim Keislaman pada hari Kamis, 25 Oktober 2018.
4. Hasil Rapat Pembahasan Tupoksi BPK pada hari Senin, 5 November 2018.
5. Hasil Rapat Rektorat tanggal 18 Desember 2019.

Memutuskan

Menetapkan
Pertama :

Mengangkat Sdr. Aan Rukmana, MA sebagai Ketua Badan Pembina Kerohanian Universitas Paramadina.

Kedua :

Tugas dan fungsi Ketua Badan Pembina Kerohanian (BPK) adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arahan kerohanian kepada seluruh *civitas akademika* Universitas Paramadina,
2. Memfasilitasi konsultasi kerohanian bagi masyarakat,
3. Menyusun Program Kerja Tahunan untuk kegiatan kerohanian,
4. Berkoordinasi dengan Dewan Keluarga Masjid (DKM) dan unit-unit terkait dalam pembinaan kerohanian.

A. R.

- Ketiga : Ketua BPK bertanggung jawab dan melaporkan hasil kinerja kepada Direktorat Penjaminan Mutu Internal (PMI) pada akhir tahun anggaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan PMI.
- Keempat : Ketua BPK mendapat hak sesuai ketentuan yang diakui sebagai unsur penunjang (Komponen D), sebagai Ketua BPK dengan bobot 3 sks dan mendapatkan tunjangan sesuai yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan selama 3 (tiga) tahun hingga 02 Januari 2023. Apabila ternyata kemudian hari terdapat perubahan, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 03 Januari 2020

Universitas Paramadina


Prof. Firmanzah, Ph.D.
Rektor

Tembusan:

1. Wakil Rektor
2. Dekan
3. Direktur
4. Arsip